

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN

4.1 Sejarah dan Keadaan Geografis Desa Suligi

Desa Suligi merupakan salah satu dari 5 desa diwilayah Kecamatan Pendalian IV Koto Kabupaten Rokan Hulu, yang terletak 5 km kearah barat dari kota kecamatan. Desa Suligi mempunyai luas wilayah 1.680 ha atau 16.800 m² sebelumnya nama desa ini yaitu desa (Bukit Jaya) karena karena ditahun itu ada surat edaran Gubernur Riau agar nama desa harus disesuaikan dengan sejarah wilayah setempat maka dari hasil musyawarah nama desa bukit jaya dirubah menjadi Desa Suligi.

Dengan kebijakan surat edaran dari Gubernur Riau pada zaman itu dan masyarakat desa Suligi Kecamatan Pendalian IV Koto, mereka selalu bermusyawarah yang sampai sekarang masih berjalan.

Adapun batas-batas wilayah yang Desa Suligi Kecamatan Pendalian IV Koto Kabupaten Rokan Hulu:

1. Sebelah Utara berbatas dengan Desa Sikebau Jaya
2. Sebelah Timur berbatas dengan Bukit Suligi
3. Sebelah Selatan berbatas dengan Desa Bengkolan Salak
4. Sebelah Barat berbatas dengan Desa Pendalian

4.2 Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Desa Suligi Kecamatan pendalian IV Koto Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2017 terdiri dari 700 KK yang terdiri 2759

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jiwa. Penduduk laki-laki berjumlah 1424 jiwa dan penduduk perempuan 1335 jiwa.

4.3 Mata Pencaharian

Adapun mata pencaharian desa ini karet, Karena Desa Suligi merupakan desa perkebunan, maka sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani pekebun. Selain itu, untuk memenuhi kebutuhan hidup petani-petani di desa ini juga mempunyai mata pencaharian lainnya seperti berdagang, peternak, jasa/PNS. Untuk jelasnya bisa dilihat tabel sebagai berikut:

Tabel 4.1: Mata Pencaharian Desa Suligi

Petani	Pedagang	Jasa/PNS	Peternakan
60%	5%	10%	25%

Sumber: Data Olahan Tahun 2018

Dari tabel ini maka dapat terlihat bahwa mata pencaharian Petani sebanyak 60%, Pedagang 5%, Jasa/PNS 10% , dan Peternakan 25%. Ini dapat diartikan bahwa di Desa Suligi Kecamatan Pendalian IV Koto Kabupaten Rokan Hulu mayoritas masyarakatnya bermata pencaharian bertani.

4.4 Pendidikan dan kehidupan beragama

4.4.1 Pendidikan

Pendidikan mempunyai makna yang sangat penting sekali dalam kehidupan manusia, terutama untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat. Karena dengan adanya pendidikan manusia mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini sesuai dengan pasal 31 UUD 1945 yang menyatakan tiap-tiap warga negara berhak

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk mendapatkan pengajaran yang layak. Dalam pelaksanaannya pemerintah membentuk sistem pendidikan yang dikenal dengan lembaga formal dan informal. Begitu juga di desa Suligi Kecamatan Pendalian IV Koto terdapat beberapa sarana dan prasarana Pendidikan, diantaranya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.2 Sarana Pendidikan Formal/Informal di Desa Suligi Kecamatan Pendalian IV Koto Kabupaten Rokan Hulu

NO	SARANA PENDIDIKAN	JUMLAH
1.	PAUD	2
2.	TK	1
3.	SD	2
4.	MDA	1
	JUMLAH	6

Sumber: Kantor Desa Suligi Tahun 2017

Dari tabel diatas dapat dilihat hanya ada sarana pendidikan PAUD,TK,SD dan MDA di desa Suligi, sedangkan SLTP dan SLTA tidak ada didesa Suligi, maka dari itu banyak anak yang putus sekolah karena tidak adanya sarana pendidikan seperti SLTP dan SLTA, akan tetapi ada juga anak-anak yang melanjutkan sekolah ke kecamatan bahkan ada juga yang keluar daerah.

Dengan demikian penduduk desa Suligi Kecamatan Pendalian IV Koto kurang menikmati sarana dan prasarana pendidikan yang telah disediakan pemerintah. Hal ini tentunya sangat berpengaruh terhadap kemajuan desa Suligi.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.4.2 Kehidupan Beragama

Penduduk desa Suligi Kecamatan Pendalian IV Koto mayoritas agama yang dianutnya adalah agama islam, hal ini dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.3 Agama yang dianut di Desa Suligi Kecamatan Pendalian IV Koto

NO	AGAMA	JUMLAH
1.	Islam	2749 Jiwa
2.	Kristen	10 Jiwa
3.	Katolik	-
4.	Budha	-
	JUMLAH	2759 Jiwa

Sumber: Kantor Desa Suligi Tahun 2017

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa penduduk desa Siligi lebih banyak menganut agama islam dibandingkan dengan Kristen. Sedangkan sarana tempat ibadah masyarakat desa Suligi Kecamatan Pendalian IV Koto adalah dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel 4.4 Sarana Ibadah di Desa Suligi Kecamatan Pendalian IV Koto

NO	SARANA IBADAH	JUMLAH
1.	Masjid	3
2.	Musola	11
3.	Surau Suluk	1
4.	Gereja	-
	JUMLAH	15


Sumber: Kantor Desa Suligi Tahun 2017

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa sarana ibadah berupa masjid berjumlah 2 buah, mushola berjumlah 5 buah, dan surau suluk berjumlah 1 buah. Dan masyarakat didesa Suligi Kecamatan Pendalian IV Koto menggunakan sarana ibadah tidak hanya untuk tempat sholat dan suluk saja, akan tetapi digunakan sebagai tempat

wirid ibu-ibu, tempat belajar seni Al-qur'an untuk anak-anak dan remaja, dan peringatan keagamaan lainnya.

4.5 Gambaran Umum Kantor Desa Suligi

STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH DESA SULIGI



Sumber: Kantor Desa Suligi Tahun 2017

4.6 BPD

BPD berkedudukan unsur penyelenggara pemerintahan desa. BPD berfungsi menetapkan peraturan Desa bersama Kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. BPD mempunyai wewenang :

1. Membahas Rancangan Peraturan Desa bersama kepala desa

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa
3. Melakukan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah desa dalam mengurus dan pengelolaan sumber pendapatan dan kekayaan desa
4. Membahas dan menyetujui dan menetapkan rancangan anggaran pendapatan dan belanja desa.

4.7 Kepala Desa

Kepala desa bertugas menjalankan hak, wewenang dan kewajiban sebagai pemimpin pemerintah desa, yaitu menyelenggarakan rumah tangga desa, merupakan penyelenggaraan dan penanggungjawab utama dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintah desa.

Urusan pemerintah desa adalah urusan pemerintahan umum, termasuk pembinaan, ketentraman dan ketertiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menumbuhkelembagaan jiwa kebersaaan dan gotong royong dalm segi utama dalam pemerintahan desa.

4.8 Sekretaris Desa

Sekretaris desa berkedudukan sebagai staff pembantu Kepala Desa dan memimpin sekretaris desa. Sekretaris desa mempunyai tugas menjalankan pemerintahan, membangun kemasyarakatan didesa serta memberikan pelayanan administrasi kepada kepala desa.

Untuk menjalankan tugas tersebut maka sekretaris desa mempunyai fungsi sebagai berikut:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Melaksanakan urusan surat menyurat, kersipan dan laporan
2. Melaksanakan urusan keuangan desa
3. Melaksanakan urusan administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan
4. Melaksanakan tugas dan fungsi kepala desa, apabila kepala desa berhalangan melaksanakan tugas

4.9 Kepala Urusan

Kepala urusan berkedudukan sebagai unsur pembantu sekretaris dalam bidang tugasnya, kepala urusan mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Melaksanakan kegiatan urusan berkedudukan sebagai urusan pembangunan, keuangan dan umum sesuai dengan tugas biasanya masing-masing.
2. Melaksanakan urusan administrasi di bidang tugasnya dalam membantu sekretaris desa.

4.10 Kepala Dusun

Kepala dusun berkedudukan sebagai unsur pembantu pelaksanaan tugas kepala desa dalam wilayah kerja yang telah ditetapkan. Kepala dusun mempunyai tugas menjalankan kegiatan yang dilimpahkan kepada kepala desa dalam wilayah kerjanya, adapun tugas kepala dusun adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, serta ketentraman dan ketertiban dalam wilayah kerjanya

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Melaksanakan keputusan yang dibuat oleh desa.
3. Melaksanakan kebijakan kepala desa

4.11 Ketua RW

Tugas ketua RW adalah perpanjangan tangan Kepala Desa dan kepala dusun untuk menjalankan pemerintah desa yang menyangkut pelayanan terhadap masyarakat dan menjaga ketertiban dalam masyarakat.

